

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENERIMA UPAH PEMAIN MUSIK  
REMIX PADA ORGAN TUNGGAL  
(Studi pada Organ Tunggal Anisa Musik di Kecamatan Sukarame  
Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana SI  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :  
**Firhan Andrian**  
**NPM.1621030022**  
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah




**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H /2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENERIMA UPAH PEMAIN MUSIK  
REMIX PADA ORGAN TUNGGAL  
(Studi pada Organ Tunggal Anisa Musik di Kecamatan Sukarame  
Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana SI  
Dalam Ilmu Syariah



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H /2020 M**

## ABSTRAK

Organ tunggal merupakan salah satu pertunjukan musik hiburan yang di dalamnya terdapat jenis pop, dangdut, *remix*, dan lainnya. Hiburan organ tunggal dapat tampil di panggung tidak hanya dengan seorang diri, seseorang pemain organ dan para penyanyi. Pemain organ tunggal biasa disebut dengan *Arranger* terkadang mengkolaborasikan musik agar lebih menarik masyarakat dan sebagai modal dalam menarik perhatian penonton terutama saat memainkan musik yang berjenis *remix*. Dalam penyajian hiburan organ tunggal anisa Musik yang berjenis *remix* mengundang pada hal-hal negatif. Hal tersebut tentunya akan berimbas pada upah yang di terima oleh pemain musik organ tunggal itu sendiri terutama pada *Arranger* yang sangat disenangi masyarakat dan dinilai mahir dalam memainkan jenis musik *remix* pada organ tunggal. Karena pada umumnya *Arranger* itu hanya sekedar bekerja kepada sang pemilik organ tunggal dengan sistem upah sekali pentas dan langsung dibayarkan kepada pemain musik. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Pemain Musik *Remix* pada Organ tunggal Anisa Musik. Rumusan masalah yang diambil antara lain “Bagaimana Praktik Upah pada Pemain musik *remix* pada Organ tunggal Anisa Musik di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ?, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Pemain Musik *Remix* pada Organ tunggal Anisa Musik di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?” penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sukarame. Jenis penelitiannya adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan metode penelitian kualitatif yang dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan temuan-temuan yang diteliti dilapangan menunjukkan bahwa Praktik upah pemain musik *remix* pada organ tunggal Anisa Musik dilakukan langsung dengan pemilik organ tunggal setelah selesainya acara. Upah yang dilakukan oleh pemilik organ tunggal bervariasi sesuai dengan waktu pementasan. Jika, pementasan dilaksanakan hanya sampai siang hari sebanyak Rp 300.000 dan jika pentas dilaksanakan siang sampai malam upah yang diterima *arranger* sebanyak Rp 350.000. dan Tinjauan hukum Islam menerima upah pemain musik *remix* tidak dibenarkan karena dalam Islam kegiatan organ tunggal banyak menyebabkan *kemafsadatan* yaitu goyangan-goyangan yang berlebihan sehingga melampaui batas, meminum-minuman keras (*Khamr*), dan perkelahian Maka hal ini sangat berkaitan dengan *saddu' adz-dzari'ah* yang di mana dampak yang ditimbulkan dari permainan musik *remix* bertentangan dengan *syari'at* maka menerima upah pemain musik *remix* pada organ tunggal Anisa Musik tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam atau diharamkan.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Sutarmin, Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Menerima Upah Pemain Musik Remix Pada Organ Tunggal (Studi pada Organ Tunggal Anisa Musik di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)**

Nama : **Firhan Andrian**

NPM : **1621030022**

Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 16 Mei 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dra. Firdaweri, M.H.I.**

  
**Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

NIP.195509191982032004

NIP.199107092018012002

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**

NIP.1978072520091210002





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Menerima Upah Pemain Musik Remix pada Organ Tunggal (Studi pada Organ Tunggal Anisa Musik di Kec. Sukarame Bandar Lampung)" disusun oleh Firhan Andrian, NPM : 1621030022, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis 18 Juni 2020

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I**

**Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H.,M.H**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**Penguji II : Dra. Firdaweri, M.H.I**

**Penguji III : Juhrotul Khulwah, M.S.I**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Khoirudin Wahmid, M.H**  
**NIP.19621022199031002**



## MOTTO

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Maidah : 87)



## PERSEMBAHAN


Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasanya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Ayahanda Effendi dan Ibunda Khadijah tercinta yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa. Senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a restu keduanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah untuk kedua orang tua saya.
2. Kakak yang selalu memberi motivasi serta dukungan penuh sehingga saya dapat menempuh jenjang perkuliahan sampai akhir.
3. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Syariah yang telah menjadi wadah untuk menimba ilmu diluar dari perkuliahan dan menjadikan saya paham tentang esensi mahasiswa, pokoknya YAKUSA.
4. Teman-teman seperjuangan Muamalah kelas A angkatan tahun 2016
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Firhan Andrian, lahir pada tanggal 09 September 1997 Kotabumi anak keempat dari empat bersaudara merupakan anak dari pasangan Bapak Effendi dan Khadijah. Adapun Riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. SDN 1 Tanjung Aman Kotabumi Kabupaten Lampung Utara lulus tahun 2010
2. MTsN 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara lulus tahun 2013
3. MAN 1 Lampung Utara lulus tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muamallah dari tahun 2016 hingga saat ini



Bandar Lampung, 16 Mei 2020

Firhan Andrian

NPM.1621030022





## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat didunia. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir tiba.

Berkat rahmat dan nikmat kemudahan dari Allah SWT, peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana setara satu (S1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Keseluruhan penelitian karya ilmiah ini telah melibatkan berbagi pihak. Oleh karena itu , peneliti menghanturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.



4. Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I. Selaku Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada peneliti sehingga tersusun skripsi ini.
5. Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku pembimbing II, yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah atas diperkenakannya penelitian meminjam literature yang dibutuhkan.
8. Bapak Jumino selaku Pemilik organ tunggal Anisa Musik beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan banyak memberikan bantuan selalma mengadakan penelitian.
9. Teman-teman HIMAPOYA sebagai tempat hiburan diri disaat penatnya aktivitas perkuliahan..
10. Lina Faujiah S.Sos terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini.

Semoga jasa-jasa mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membaca.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kajian Teori	
1. Hiburan Dalam Hukum Islam	
a. Pengertian.....	18
b. Hukum Hiburan.....	19
c. Macam-macam Hiburan.....	22
d. Batasan-batasan Hiburan.....	27



2. <i>Ijarah</i>	
a. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	31
b. Hukum <i>Ijarah</i> .....	33
c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	35
d. Pengertian Upah.....	36
e. Hukum Upah Mengupah.....	36
f. Rukun dan Syarat Upah .....	37
g. Waktu Pembayaran Upah .....	38
h. Upah yang tidak diperbolehkan menurut <i>Saddu Dzari'ah</i> .....	38
B. Tinjauan Pustaka .....	46

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kecamatan Sukarame	
1. Profil Kecamatan Sukarame.....	48
2. Keadaan Geografis dan Demografis Kecamatan Sukarame.....	51
3. Kehidupan sosial dan ekonomi Kecamatan Sukarame .....	53
B. Gambaran Umum Organ Tunggal Anisa Musik	
1. Sejarah Terbentuknya Organ Tunggal Anisa Musik.....	57
2. Biografi Pemilik Organ Tunggal Anisa Musik .....	58
3. Harga Upah Pemain Musik Organ Tunggal Anisa Musik ....	58
4. Pendapat Masyarakat Terhadap Organ Tunggal Anisa Musik.....	61

### **BAB VI ANALISA DATA**

A. Praktik Upah pada Pemain musik remik pada Organ tunggal Anisa Musik.....	66
B. Tinjauan Hukum Islam Menerima Upah Pemain Musik Remik pada Organ tunggal Anisa Musik .....	68

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Rekomendasi.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara  
Lampiran 2 : Surat Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung  
Lampiran 3 : Kartu Konsultasi  
Lampiran 4 : Dokumentasi  
Lampiran 5 : Turniti





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama-nama yang pernah menjabat di Kecamatan Sukarame.....	50
Tabel 2 Perbatasan wilayah Kecamatan Sukarame.....	51
Tabel 3 Nama-nama Kelurahan di Kecamatan Sukarame .....	52
Tabel 4 Jumlah penduduk di Kecamatan Sukarame tahun 2020 .....	55
Tabel 5 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan .....	54
Tabel 6 Jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Sukarame .....	55
Tabel 7 Jumlah mata pencaharian di Kecamatan Sukarame .....	56
Tabel 8 Daftar harga sewa Organ Tunggal Anisa Musik.....	59
Tabel 9 Harga sewa <i>Ranger</i> Organ Tunggal Anisa Musik .....	59



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. “Tinjauan Hukum Islam Menerima Upah Pemain Musik *Remix* Pada Organ Tunggal (Studi pada Organ Tunggal Anisa Musik diKecamatan Sukarame Bandar Lampung)” adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

##### 1. Tinjauan Hukum Islam

Menurut KBBI Tinjauan adalah meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).<sup>1</sup>Sedangkan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.1078.

<sup>2</sup>Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.



Jadi yang dimaksud Tinjauan Hukum Islam adalah segala pandangan atau pendapat yang berdasarkan sumber dari Allah dan RasulNya yang dimana segala ketentuannya telah diakui, diyakini, dan bersifat mengikat bagi umat beragama Islam.

## 2. Upah Pemain Musik *Remix* Pada Organ Tunggal

### a. Upah

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajruna* atau *ajran* yang berarti memberi hadiah atau upah, dalam pengertian *syara'* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>3</sup>

### b. Pemain Musik *Remix*

Pemain musik *remix* adalah seseorang yang terampil memilih dan memainkan musik album yang sebagian besar isinya merupakan lagu-lagu yang sudah *diremix* atau direkam ulang dimana materi album *remix* berasal dari artis itu sendiri<sup>4</sup>

### c. Organ Tunggal

Organ tunggal ialah berupa hiburan musik yang menggunakan *keyboard* dan alat musik lainnya seperti gitar, bass, gendang dengan *speaker* di atas panggung yang suaranya biasanya diperkuat dengan

---

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif 1987), h.7

<sup>4</sup>Kata "Album *Remix*" (on-line) tersedia di :[http://id.m.wikipedia.org/wiki/album\\_remix](http://id.m.wikipedia.org/wiki/album_remix) (28november 2017)

alat *sound system* tergantung kebutuhan sesuai lapangan sebuah acara yang dikelola oleh seseorang untuk disewakan pada acara-acara tertentu seperti dalam pesta perkawinan, dan lebih sering dimainkan adalah lagu dangdut, *remix* dan penyanyinya biasanya terbuka auratnya.<sup>5</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Upah Pemain Musik *Remix* pada Organ tunggal ialah suatu imbalan atas jasa seseorang yang telah memainkan musik *remix* dengan terampil pada pentas organ tunggal.

### 3. Organ Tunggal Anisa Musik di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung

Organ Tunggal Anisa Musik merupakan salah satu Organ Tunggal yang terdapat di daerah Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan bisa dibilang paling tenar di daerah tersebut. Organ Tunggal tersebut termasuk Organ Tunggal yang paling ditunggu-tunggu masyarakat sekitar saat diadakan nya pentas seni, bahkan tidak hanya warga sekitar sampai – sampai warga diluar daerahpun sangat mengidolakan pentas pertunjukannya.

Berdasarkan beberapa pengertian istilah diatas, dapat diambil penegasan bahwa maksud dari judul skripsi tersebut adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan upah pemain musik *remix* pada organ tunggal Anisa Musik Kecamatan Sukarame.

---

<sup>5</sup>Kata “ Organ Tunggal” (on-line), tersedia di: <http://id.m.wikipedia.org/wiki/organ> (10 Maret 2018)

## B. Alasan Memilih Judul

Dalam memilih judul skripsi ini pastinya peneliti memiliki alasan mengapa memilih membahas masalah tersebut untuk dikaji dan teliti. Adapun alasan yang membuat peneliti memilih meneliti permasalahan tersebut di antaranya:

### 1. Alasan Objektif Ilmiah

- a. Karena adanya hiburan organ tunggal Anisa Musik yang terkadang banyak mengundang hal-hal yang negatif sehingga upah pemain musik *remix* dalam hiburan organ tunggal Anisa Musik perlu dianalisa dari sudut pandang hukum Islam.
- b. Organ Tunggal Anisa Musik tersebut memiliki popularitas tinggi di daerah Kecamatan Sukarame Bandar Lampung
- c. Jarak yang sangat berdekatan dengan tempat tinggal peneliti
- d. Sedang menjadi perbincangan hangat warga mengenai dampak – dampak positif dan negatif dari pertunjukan Organ Tunggal Anisa Musik tersebut.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini didukung dengan literatur yang memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selain ini judul yang diangkat erat relevansinya dengan jurusan muamalah sehingga dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini.

- b. Berdasarkan data jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk mengangkat sebagai judul skripsi.

### C. Latar Belakang Masalah

Organ tunggal merupakan salah satu pertunjukan musik hiburan yang di dalamnya terdapat jenis pop, dangdut, *remix*, dan lainnya. Organ tunggal juga adalah musik panggung yang mengandalkan iringan organ (Jenis *keyboard* yang dapat memprogram dan memainkan ulang *aransement* lagu).<sup>6</sup> Dengan kemampuan alat organ tersebut dalam merekam secara lengkap seluruh *instrument* musik, gendang, gitar, biola dan terompet. Maka hiburan organ tunggal dapat tampil di panggung hanya dengan seorang diri, seseorang pemain organ dan para penyanyi. Organ tunggal biasanya disajikan saat adanya acara resepsi perkawinan, khitanan, dan lain sebagainya.

Pemain organ tunggal yang biasa disebut dengan panggilan DJ (*Disk Jokie*) atau *Arranger* terkadang mengkolaborasikan musik agar lebih menarik masyarakat dan sebagai modal dalam menarik perhatian penonton terutama saat memainkan musik yang berjenis *remix*.

Organ Tunggal Anisa Musik merupakan Organ Tunggal yang terdapat di daerah Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan termasuk salah satu Organ Tunggal yang bisa dibilang memiliki popularitas yang tinggi di kalangan masyarakat. Organ tunggal tersebut banyak mencuri perhatian

---

<sup>6</sup>Organ Tunggal.[Http://www.kompasiana.com/rumlicnoer/55723bca307a61125fad23cb/organ-tunggal-ika](http://www.kompasiana.com/rumlicnoer/55723bca307a61125fad23cb/organ-tunggal-ika) (23 november 2016)



khalayak masyarakat mulai dari kalangan remaja, orang tua, dan bahkan sampai anak-anak sangat mengidolakannya. Usia tidak menjadi halangan dalam mewarnai pentas-pentas organ tunggal semua tidak dijadikan masalah selama mengatasmakan seni.

Penyajian Organ Tunggal Anisa Musik memiliki beberapa pengaruh positif di dalamnya, yaitu dengan adanya pentas organ tunggal ini masyarakat lebih semangat untuk membantu tuan rumah yang memiliki hajatan dalam mempersiapkan pesta, seperti membantu menjadi panitia, memasak, pinjam-meminjam perlengkapan alat pesta dan lain sebagainya. Belum lagi harga sewa Organ Tunggal yang rata-rata bisa terbilang cukup ekonomis sehingga bisa menjadi solusi pilihan bagi tuan rumah untuk menghemat pengeluaran *budget* dalam melaksanakan hajatnya.

Di sisi lain, keperihatinan yang mendalam juga akan dirasakan jika melihat ulah generasi muda Islam saat ini yang cenderung tidak mempunyai aturan dalam menikmati atau bernyanyi pada saat adanya pentas Organ Tunggal Anisa Musik. Mereka berkiblat kepada penyanyi atau kelompok musik yang umumnya berniat untuk menghibur akan tetapi terkadang sang penikmat hiburan tersebut tidak berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

Dalam penyajian hiburan organ tunggal yang berjenis musik *remix* mengundang pada hal-hal negatif seperti bergoyang-goyang yang tidak sesuai dengan batas yang wajar sehingga tanpa sadar telah membuat penonton

menjadi orang yang melampaui batas,<sup>7</sup> hal ini serupa dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”

Pentas Organ Tunggal juga terkadang diselingi dengan meminum-minuman keras sehingga menghilangkan kesadaran diri para penonton dan memungkinkan terjadinya sebuah konflik yang bisa menimbulkan perpecahan dalam masyarakat yang tadinya bertujuan untuk menghibur jadi berdampak banyak ke hal-hal negatif di dalamnya.<sup>8</sup>

Hal tersebut tentunya akan berimbas pada upah yang diterima oleh pemain musik organ tunggal itu sendiri terutama pada seorang DJ yang sangat disenangi masyarakat dan dinilai mahir dalam memainkan jenis musik *remix* pada organ tunggal. Karena pada umumnya seorang DJ atau *Arranger* itu hanya sekedar bekerja kepada sang pemilik organ tunggal dengan sistem upah sekali pentas dan langsung dibayarkan kepada pemain musik.<sup>9</sup>

Upah sendiri ialah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

---

<sup>7</sup> Yusuf Qadhawi, *Islam dan Seni, Penerjemah*, Mohd. Suri Sudahri dkk, (Bandung:Pustaka Hidayah, 2000), Cet. Ke-1, h. 40

<sup>8</sup> Riki, Wawancara dengan penulis, Rumah Saudara Riki, Sukarame 20 Januari 2020

<sup>9</sup> *Ibid.*

pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.<sup>10</sup>

Pembahasan upah dalam Islam meliputi *Al-ujrah*, ialah imbalan yang sudah diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya. *Ijarah A'mal* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut sebagai *mu'jir* dan perkerja disebut sebagai *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Dalam bahasa Inggris *ujrah* disebut sebagai *fee*.<sup>11</sup>

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan upah jasa dan *ijarah* yang berhubungan dengan aset barang atau properti.<sup>12</sup> *Ijarah* termasuk juga jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.<sup>13</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>11</sup>Fathurrahman Djamil, *penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 155

<sup>12</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001) h. 131

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor:Prenada Media, 2003), h. 216

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa upah adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad untuk saling meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Tetapi dalam upah-mengupah tersebut harus sesuai dengan yang dibolehkan oleh *syara*’.

Walaupun ketentuannya sudah jelas, akan tetapi praktik upah-mengupah tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Namun bagaimana dengan upah seseorang pemain musik *remix* pada organ tunggal yang di mana saat pertunjukan pentas organ tunggal tersebut terkadang di dalamnya mengandung berbagai hal-hal yang tidak sewajarnya penonton lakukan sebagai umat Islam sehingga akan menyebabkan dampak-dampak negatif dan keadaan tersebut dapat mengganggu orang yang ada disekitarnya.

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas lebih banyak *mafsadat* yang ditimbulkan dari pada kemaslahatannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam menerima upah pemain musik *remix* pada organ tunggal (Studi pada Organ Tunggal Anisa Musik di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ialah area spesifik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini fokus penelitian ialah penetapan hukum menerima upah pemain musik *remix* pada organ tunggal di mana dalam pementasan organ tunggal *remix* terdapat hal-hal yang mengundang aktivitas negatif.



## **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Upah pada Pemain musik *remix* pada Organ tunggal Anisa Musik di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam menerima Upah Pemain Musik *Remix* pada Organ tunggal Anisa Musik di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?

## **F. Tujuan Penelitian**

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah

- a. Memberikan penjelasan praktik upah pemain musik *remix* pada organ tunggal apakah sesuai dengan syariat Islam
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tentang tinjauan hukum islam menerima upah pada pemain musik *remix* pada organ tunggal.

## **G. Signifikasi Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi mengenai upah pemain musik *remix* pada hiburan organ tunggal yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktik upah.

- b. Secara praktis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan pelaksanaan sistem upah.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan oleh seseorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi data dan menganalisa fakta-fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari tempatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan, dalam arti bukan di perpustakaan atau di laboratorium. Seperti yang jelaskan oleh M. Iqbal Hasan dalam bukunya *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* bahwa penelitian lapangan pada hakikatnya yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>14</sup>

Prosesnya penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan pada permasalahan yang akan dibahas secara sistematis dan mendalam.

---

<sup>14</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

Penelitian ini dilakukan pada pemain musik *remix* pada hiburan organ tunggal Anisa Musik yang ada di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian di atas, maka penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, seperti dikemukakan oleh Bogdan Taylor Deskriptif yaitu suatu penelitian yang membahas dan menggambarkan data yang telah ada dan apa adanya sesuai kondisi yang ada.<sup>15</sup>

Penelitian ini mendeskripsikan tinjauan hukum Islam tentang upah pemain musik *remix* pada hiburan organ tunggal Anisa Musik yang ada di Kecamatan Sukarame.

## 2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>16</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu semua yang bersangkutan pada organ tunggal Anisa Musik di Kecamatan Sukarame yang berjumlah 210 orang dan sudah termasuk 8 orang

---

<sup>15</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Rajawali Pers, 1994), h.139

<sup>16</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2006) h.177

pemain *arranger* di mana pertunjukan organ tunggal dilakukan selama 3 kali dalam kurun waktu satu bulan.<sup>17</sup>

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti.<sup>18</sup> Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi dari sesuatu yang menjadi objek penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Notoatmodjo pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui.<sup>19</sup> Kriteria atau ciri-ciri yang diambil dalam sampel penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Sukarame, Aranger yang sudah bergabung lebih dari 5 tahun dan berumur 17-35 tahun. Maka Penelitian ini mengambil sampel dari populasi sebanyak 7 orang.

### 3. Sumber data

Untuk memperoleh data maka pengumpulan data berdasarkan pada literatur yang berkenaan dengan masalah yang di teliti di kelompokkan berdasarkan:

---

<sup>17</sup>Beni, Wawancara dengan Penulis, rumah pemilik Anisa Musik, Bandar Lampung, 2 Oktober 2019

<sup>18</sup>M.Iqbal Hasan, *Metode Peneleitian dan Aplikasi* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 38

<sup>19</sup>Notoatmodjo, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010). h. 23



a. Data Primer

Data primer adalah data utama, data ini di peroleh langsung dari informan melalui hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan observasi dan *interview* atau wawancara kepada beberapa orang yang di pandang mengetahui permasalahan yang di teliti.<sup>20</sup> Data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada informan terkait dengan masyarakat yang ikut sebagai anggota pemain musik *remix* hiburan organ tunggal Anisa Musik diKecamatan Sukarame.

b. Data sekunder

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fhatoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.<sup>21</sup>

Kedua sumber data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, yaitu data yang ada pada lapangan dan data yang ada pada kepustakaan. Dengan menggunakan data primer dan sekunder tersebut maka data yang tergabung tersebut dapat memberikan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai profil Kecamatan, buku dan jurnal.

---

<sup>20</sup>Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002). h.21.

<sup>21</sup>*Ibid*, h.6

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang di gunakan untuk kepentingan penelitian ini, penelitian ini dilakukan dari bulan September sampai dengan Desember 2019 dan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat terkait tinjauan hukum Islam tentang upah pemain musik *remix* pada hiburan organ tunggal Anisa Musik di Kecamatan sukarama, dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipan karena tidak tergabung dalam anggota hiburan organ tunggal dan hanya sebatas melakukan pengamatan dan pencatatan.

b. Metode *interview*

Metode *interview* bisa juga disebut dengan metode wawancara. Menurut Sutrisno Hadi wawancara merupakan sumber informasi studi kasus yang sangat penting, karena studi kasus berkenaan dengan manusia dan kemanusiaan. Adapun wawancara yang digunakan *personal interview*. Menurut herman warsito, *personal interview* adalah wawancara yang dalam pelaksanaanya

---

<sup>22</sup>Joko Subagio, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 15.

pewawancara berhadapan langsung dengan informan yang diwawancarai.<sup>23</sup>

Akan tetapi selain *personal interview* peneliti juga membutuhkan informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi dan sumber data) lain untuk diwawancarai, yang gunanya untuk mengetahui tanggapan informan terhadap masalah yang diteliti.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini orang yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini sekaligus sebagai informan adalah masyarakat yang bergabung dalam anggota pemain musik *remix* pada anggota hiburan organ tunggal dan pemilik hiburan organ tunggal.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang mengenai hal-hal yang akan diteliti dan dibahas, yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.<sup>25</sup> Dokumentasi disini terkait dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian untuk memastikan ataupun menguatkan fakta-fakta tertentu, yaitu berupa dokumentasi terkait dengan media yang digunakan dalam proses wawancara penelitian ini seperti akta berdirinya gabungan kelompok tani, berita acara, catatan penelitian, foto kegiatan hiburan organ tunggal.

---

<sup>23</sup>Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia, 1993), h. 73.

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metotologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 233.

<sup>25</sup>Irawan Suhartono, *Metodologi Penelitian Social*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1996) h.70

## 5. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data terkumpul
- b. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menuntut kerangka sistem bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>26</sup>

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian yaitu upah pemain *remix* pada hiburan organ tunggal menurut hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode *kualitatif* berdasarkan teori upah. Dilakukan melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun oranglain.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 107

<sup>27</sup>*Ibid.*,h.335



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Hiburan dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian Hiburan

Hiburan dalam istilah agama Islam menurut Syekh Ahmad bin Muhammad ash-Shawy diistilahkan dengan ”*Lahwun*” yang berasal dari kata *Laha* sedangkan untuk seni musik seperti orkes dan lain sebagainya diistilahkan dengan istilah *lahwun* yang keduanya berarti perbuatan yang dapat memalingkan seseorang dari kewajibannya, perbuatan yang menyibukkan seseorang dan dapat membuatnya berpaling diri dari kebenaran.<sup>28</sup>

Kata *lahwun* sering dikaitkan dengan kata *la'ibun*. *La'ibun* sendiri berasal dari kata *la'iba* yang berarti permainan, merupakan lawan kata dari sungguh-sungguh, mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan kesenangan dari hiburan. Jika keduanya disatukan maka menjadi *la'ibun wa lahwun* atau sebaliknya, yang menjelaskan hakekat kehidupan di dunia laksana permainan dan olok-olok yang sifatnya membosankan, sementara, dan tidak abadi, yang dapat menyesatkan umat manusia dalam mengemban amanah Allah.<sup>29</sup>

Menurut istilah hiburan adalah sesuatu atau perbuatan, yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan).<sup>30</sup> Maka hiburan luas bentuknya dalam bentuk suara seperti nyanyian, gurindam, sajak atau perbuatan seperti tarian, dan berlakon atau ia merupakan sesuatu benda atau objek seperti peralatan musik, buku, dan sebagainya. Apa saja yang menghiburkan hati atau menggembirakan hati itu dipanggil sebagai

---

<sup>28</sup> Santri Madrasah Diniyah Mu'allimat Darut Taqwa Pondok Pesantren Ngalah, *Fiqih Galak Gempil Edisi Revisi, Menggali Tradisi Keagamaan Muslim Ala Indonesia*, (Pasuruan: Madrasah Diniyah Mu'allimin Darut Taqwa, 2010), h. 169.

<sup>29</sup> Ahsin W. Al-Hafid z, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta:Amzah,2011),h. 162.

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 494.

hiburan. Sehubungan itu tujuan hiburan adalah menggembirakan hati, berlawanan dengan segala perkara yang menyedihkan hati.<sup>31</sup>

## b. Hukum Hiburan

### 1. Haram

Sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya nyanyian itu termasuk *lahwul* hadits (omongan yang dapat melalaikan),<sup>32</sup> sebagaimana yang di maksud dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 6 yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا  
هُزُوءًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

*“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah Swt. tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah Swt. itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (Q.S. Luqman ayat 6)*

### 2. Makruh

Musik adalah kegiatan yang menyangkut salah satu dari lima indera, Sehingga Imam Ghozali berpendapat dalam kitab Ihya' Ulumuddin juz 02 bahwa nyanyian, orkesan dan sejenisnya adalah termasuk hiburan (*Lahwun*) yang dimakruhkan. Maka sebagaimana parfum dan pemandangan indah, musik tidaklah haram, demikian ujar al-Ghazali. Musik hanyalah cernaan indera seperti halnya bau wangi bagi hidung atau warna indah bagi mata, jadi musik serupa dengan perbuatan batil tetapi tidak sampai haram.<sup>33</sup>

### 3. Boleh

---

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terjemahan Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), h. 416.

<sup>32</sup> *Ibid.* h.418.

<sup>33</sup> Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin Upaya Menghidupkan Ilmu Agama* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2004), h.56.

Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan dalam Kitab Sunan An-Nasa'i bahwa Nabi tidak melarang hiburan dan permainan (nyanyian).

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّيَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجَّى بِثَوْبِهِ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مُتَسَجِّجٌ ثَوْبُهُ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمَدِينَةِ (رواه النسائي)

*“Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Hafsh bin Abdullah dia berkata , bapakku telah menceritakan kepadaku, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Thahman dari Malik bin Anas dari Az Zuhri dari Urwah bahwa ia menceritakan kepadanya, Aisyah telah menceritakan kepadanya, Abu Bakr Ash Shiddiq masuk kepadanya dan disisinya ada dua anak perempuan kecil yang sedang menabuh rebana sambil bernyanyi, sedangkan Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam dalam keadaan berselimut dengan bajunya lalu beliau menyingkap wajahnya dan bersabda “ Biarkanlah mereka wahai Abu Bakar, sesungguhnya ini adalah hari raya yang juga merupakan hari-hari mina. Saat itu Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam berada di Madinah”.* (HR. An-Nasa'i)<sup>34</sup>

### c. Macam-macam Hiburan

Seluruh ulama sepakat bahwa permainan dan hiburan yang didalamnya ada unsur perjudian haram hukumnya. Oleh karena itu ada beberapa macam permainan dan seni hiburan yang disyariatkan Rasulullah SAW. Untuk kaum muslimin, guna memberikan kegembiraan dan hiburan mereka. Dimana hiburan itu sendiri dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi ibadah dan melaksanakan kewajiban dan lebih banyak mendatangkan ketangkasan dan keinginan. Hiburan-hiburan tersebut kebanyakannya berbentuk suatu latihan yang dapat mendidik mereka kepada manusia berjiwa kuat dan mempersiapkan mereka untuk maju ke medan jihad *fi sabilillah*. Hiburan-hiburan itu di antaranya:

---

<sup>34</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, terjemahan Ahmad Yosweji (Jakarta:Pustaka Azzam, 2004), h. 748.

## 1. Gulat

Permainan gulat dibolehkan jika dilakukan dalam rangka latihan meningkatkan kekuatan, kemampuan berperang, atau latihan membela diri. Akan tetapi, apabila permainan tersebut disertai penyetoran uang tertentu dari salah satu pihak atau keduanya atau dari pihak ketiga seperti taruhan uang, maka hukumnya haram, sebab merupakan perjudian yang diharamkan melakukannya

## 2. Memanah

Satu saat, Nabi pernah berjalan-jalan menjumpai sekelompok sahabatnya yang sedang mengadakan pertandingan memanah. maka waktu itu Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada mereka. Pertandingan memanah itu bukan sekedar hobi atau bermain-main saja, tetapi salah satu bentuk daripada mempersiapkan kekuatan sebagai yang diperintah Allah dengan firman-Nya dalam surah Al Anfal 8:60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ  
وَعَدُوَّكُمْ وَأَآخِرِينَ مَنْ دُونَهُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

*“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditam-batkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan Musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah Mengetahuinya.” (QS Al Anfal 8:60)*

Namun Rasulullah SAW. memperingatkan para pemain agar tidak menjadikan binatang-binatang jinak. sebagai sasaran latihannya. Karena terdapat unsur penyiksaan terhadap binatang dan merenggut jiwa binatang serta memungkinkan untuk membuang-buang harta, Oleh karena itu Rasulullah saw melarang mengadu binatang.

## 3. Main anggar

Yang sama dengan permainan memanah adalah bermain anggar. Dalam hal ini Rasulullah Saw telah membolehkan orang-orang Habasyah (Ethiopia) bermain anggar di dalam Masjid Nabawi dan ia pun membolehkan pula Aisyah untuk menyaksikan permainan itu.

Pengarahan Nabi dalam mendidik dan memberikan hiburan hati istri-istrinya, yaitu dengan memperkenankan permainan yang mubah seperti ini. Ini merupakan suatu kelapangan dari Rasulullah saw. dengan mengizinkan permainan seperti ini dilakukan di Masjidnya yang mulia itu, agar di dalam masjid dapat dipadukan antara kepentingan dunia dan akirat sebagai suatu pendidikan buat kaum muslimin, agar mereka suka bekerja di waktu bekerja dan bermain.

Selain itu, bahwa permainan semacam ini bukan sekedar bermain-main saja, tetapi suatu permainan yang bermotif latihan. Para ulama berkata “Bahwa masjid dibuat adalah demi kepentingan urusan kaum muslimin. Oleh karena itu apa saja yang kiranya bermanfaat untuk agama dan manusia, maka bolehlah dikerjakan di masjid.”

#### 4. Menunggang kuda

Menunggang kuda atau berpacu adalah termasuk permainan, olahraga, dan latihan yang diperbolehkan dalam Islam. Tetapi dalam berpacu kuda tidak dibenarkan untuk taruhan karena termasuk judi.

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَمَخْلُوقًا مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

“Kuda, keledai, dan himar adalah supaya kamu naiki dan sebagai perhiasan.” (QS. An-Nahl:8)

#### 5. Berburu

Hiburan atau permainan yang bermanfaat yang juga dibenarkan oleh Islam ialah berburu. Berburu itu sendiri pada hakikatnya adalah bersenang-senang, olahraga dan bekerja, baik dengan menggunakan alat seperti tombak dan panah atau dengan melepaskan binatang buruan seperti anjing dan burung. Islam tidak melarang berburu kecuali dalam dua hal yaitu, ketika ihram haji dan umrah serta ketika berada di tanah Makkah.

#### 6. Main dadu (termasuk main kartu)

Seluruh permainan yang di dalamnya ada perjudian, hukumnya haram. Sedang apa yang dinamakan judi, yaitu semua permainan yang mengandung untung-rugi bagi si pemain. Jika tidak dibarengi dengan perjudian, maka sementara ulama ada yang memandang haram dan menurut ulama Hanafi memandang hukumnya makruh cenderung pada keharaman. Pendapat dalam hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari,



حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ  
عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ  
بِالْكَعَابِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Telah menceritakan kepada kami (رواه احمد) azaq ia berkata, saya mendengar Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Hind dari ayahnya dari seorang laki-laki dari Abu Musa radliallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." (HR. Ahmad)<sup>35</sup>

## 7. Main catur

Menurut hukum asalnya, segala sesuatu adalah mubah. Dalam hal catur ini tidak ada *nash* tegas yang mengharamkannya. Dan pada catur itu sendiri melebihi permainan dan hiburan biasa. Di dalamnya terdapat semacam *sport* otak dan mendidik berfikir. Kebolehan permainan disyaratkan dengan tiga syarat :

- a. Karena bermain, tidak boleh. menunda-nunda shalat
- b. Tidak boleh dicampuri perjudian
- c. Ketika bermain, lidah harus dijaga dari perkataan najis.

Kalau ketiga syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka dapat dihukumi haram.

## 8. Menyanyi dan musik

Hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakan telinga ialah nyanyian. Hal ini dibolehkan dalam Islam selama tidak dicampuri dengan omongan kotor, cabul dan yang kiranya dapat mengarah keperbuatan dosa. Tidak salah pula kalau disertainya dengan musik yang tidak membangkitkan nafsu. Bahkan disunahkan dalam menghibur hati, seperti pada hari raya, perkawinan, dan lainnya. Dengan beberapa ikatan yang harus diperhatikan sehubungan dengan nyanyian :

<sup>35</sup> Lidwa Pusaka "Musnad Ahmad" (On-line), tersedia di: <http://www.lidwapusaka.com> (27 Januari 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Nyanyian itu harus diperuntukkan buat sesuatu yang tidak bertentangan dengan etika dan ajaran Islam
2. Cara menyanyikan yang dilakukan si penyanyi tidak mengalihkan dari lingkungan halal kepada lingkungan haram
3. Berlebih-lebihan dalam hiburan dan menghabiskan waktu untuk berhibur adalah haram
4. Jika nyanyian itu dapat membangkitkan nafsu dan menimbulkan fitnah serta nafsu kebinatangannya, maka harus dijauhi nyanyian tersebut
5. Nyanyian yang disertai dengan perbuatan-perbuatan haram lainnya adalah haram.<sup>36</sup>

d. Batasan-Batasan Hiburan

Mayoritas ulama menghukumkan bahwa hiburan adalah diharuskan dengan syarat hiburan tersebut tidak mengandung unsur-unsur maksiat yang haram dan apa pun bentuk yang bertentangan dengan *syara*. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah pada ayat ke-4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ  
تَعْمَوْهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

*"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa*

<sup>36</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Seni Permainan dan Hiburan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2011), h. 22.

yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisabNya.” (QS Al-Maa’idah ayat 4)

Apa yang tidak diharamkan dan dilarang oleh syara’ adalah perkara yang baik. Disebabkan itu hiburan yang menurut Islam yang tidak mengandung unsur-unsur yang haram adalah diharuskan. Hukum asal bagi hiburan adalah diharuskan dengan syarat menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Islam, yaitu:

- a) Dari sudut jenaka atau lawak, pastikan tidak menipu dan menghina atau menjatuhkan harga diri seseorang serta tidak melampaui batas dikarenakan terlalu banyaknya tertawa. Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat ke-11 yang bermaksud :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْحَرُونَهُمْ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”(QS Al- Hujurat ayat 11)

- b) Tidak mengandung unsur perjudian dan sebagainya yang diharamkan dalam Islam. Firman Allah dalam Surah Al-Maidah pada ayat ke-90 yang bermaksud :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Maa’idah ayat 90)

- c) Tidak lalai sehingga mengabaikan kewajiban seperti sholat fardhu dan sebagainya. Firman Allah dalam Surah Al-Ashr yang bermaksud

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“Demi masa (1). Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi(2). Melainkan mereka yang beriman, beramal soleh, dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran(3).” (QS Al-‘Ashr ayat 1-3)

- d) Tidak mendatangkan *mudharat* serta mencederakan diri sendiri atau mencederakan pihak lain. Firman Allah dalam Surah An-Nisa’ pada ayat ke 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.( QS An-nisaa’ ayat 29)

- e) Tidak memperlihatkan aurat, berlaku percampuran yang terlarang atau pergaulan bebas serta fitnah dari sudut syahwat yang menjurus ke arah zina. Firman Allah dalam Surah An-Nur pada ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

“Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah Amat Mendalam Pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. (QS An-Nur ayat 30)<sup>37</sup>

## 2. Ijarah

### a. Pengertian Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti atau kompensasi). Menurut pengertian *syara ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.<sup>38</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Seni Permainan dan Hiburan* ...., h. 27.

<sup>38</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228.

<sup>39</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121-122.



Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>40</sup>

Definisi fiqh *Al-ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>41</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian *Ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah

---

<sup>40</sup> Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55.

<sup>41</sup> Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah* (Yogyakarta: UUI Press, 2009), h. 124.

ditentukan oleh syara tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum Islam :

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>42</sup>

## b. Hukum *Ijarah*

### 1. Al-Qur'an

Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

### 2. Al-Hadits

Hadits Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجة)

*Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam*

---

<sup>42</sup> Ascara, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 99.

*bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)<sup>43</sup>*

### 3. Ijma'

Mengenai disyari'atkannya *ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*. Dari beberapa *nash* yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

*Ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa *berijarah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Lidwa Pusaka "Sunan Ibnu Majah" (On-line), tersedia di: <http://www.lidwapusaka.com> (27 Januari 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>44</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h.79.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun

Muhtaher menjelaskan rukun *ijarah* terdapat tiga macam yaitu:

- a. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau *lessor* atau *mu'jir* dan penyewa atau pengguna jasa atau *lesseet musta'jir*
- b. Objek akad *ijarah* berupa manfaat aset atau *ma'jur* dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah
- c. Ijab kabul atau serah terima.<sup>45</sup>

2. Syarat

Syarat *Ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan hukum Islam, sebaga berikut :

- a) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b) Kepemilikan aset tetap pada penyewaan yang tanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus bermanfaat bagi penyewa.
- c) Akad *Ijarah* dihentikan pada aset yang bersangkutan berhenti memberi manfaat pada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *Ijarah* masih tetap berlaku.
- d) Aset tidak boleh dijual dengan harga yang ditetapkan sebelumnya

---

<sup>45</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Mu'amalah Cet 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 158.

pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.<sup>46</sup>

#### d. Pengertian Upah

Menurut bahasa (*etimologi*), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut Istilah (*terminologi*), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat.<sup>47</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

#### e. Hukum Upah Mengupah

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Thalaaq: 6

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (QS At-Thalaaq:6).

#### f. Rukun dan Syarat Upah Mengupah

- 1) Orang yang memberikan upah, dalam hal ini disyaratkan *baligh*, berakal dan atas kehendak sendiri
- 2) Orang yang menerima upah, dalam ini diisyaratkan *baligh* dan berakal

---

<sup>46</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah Cet ke4* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 125.

<sup>47</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung:Permatanet Publishing, 2016), h.140.



- 3) Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam)
- 4) Imbalan sebagai bayaran (Upah) dalam hal ini diisyaratkan :
  - a) Tidak berkurang ilmunya
  - b) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti
  - c) Bisa membawa manfaat yang jelas
- 5) Akad (Ijab Kabul), dalam hal ini diisyaratkan :
  - a) Akad (Ijab Kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan
  - b) Akad (Ijab Kabul) itu tidak boleh disangkut-pautkan dengan urusan lain
  - c) Akad (Ijab Kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama
- g. Waktu Pembayaran Upah

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan selesai dikerjakan namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.<sup>48</sup>

h. Upah yang tidak diperbolehkan menurut *Sadd Az-dzari'ah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Saddu Adz-Dzari'ah*

a. Pengertian *Saddu Adz-Dzari'ah*

Secara bahasa *Saddu Dzari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Saddu* dan *Dzari'ah*. Dalam bahasa Arab kata *saddu* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan kata *Dzari'ah*

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

berarti jalan. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kemaksiatan.<sup>49</sup>

Secara *terminologi* Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).

Asy-Syatibi menyatakan dalam karyanya *al-Muwafat*, bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, pembatasan pengertian *saddu adz-dzari'ah* adalah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena itu pengertian *saddu adz-dzari'ah* adalah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

Berdasarkan pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *saddu adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.<sup>50</sup>

Tujuan penetapan hukum secara *Saddu Adz-Dzari'ah* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya dari kemungkinan perbuatan maksiat. Untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh Cet. I*, (Jakarta:Rajawali Pers,2015), h. 90.

<sup>50</sup> Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih I*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h.140.

<sup>51</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh Cet.I ....*, h. 90.

## b. Hukum *Saddu Dzari'ah*

### 1. Al-Quran

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ

زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS Al-An'am: 108)

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adz-dzari'ah*).<sup>52</sup>

### 2. Hadits

“Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW

bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ (روه اه البخارى)

<sup>52</sup> Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqh I* ....., h. 148.

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru radiallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, "beliau ditanya; "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama."(HR. Bukhari).<sup>53</sup>

Hadits ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari'ah*.

## 2. Kedudukan *Saddu Dzari'ah*

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd adz-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fiqh dan ushul fiqh mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas.

---

<sup>53</sup> Lidwa Pusaka "Shohih Bukhari" (On-line), tersedia di: <http://www.lidwapusaka.com> (27 Januari 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain.

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zhahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zhahir al-lafzh*). Sementara *sadd al-dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd al-dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.<sup>54</sup>

### 3. Macam-macam *Saddu Dzari'ah*

Menurut aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:<sup>55</sup>

- a) *Adz-dzari'ah* yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan. Seperti mengonsumsi minuman yang memabukan yang membawa kerusakan akal dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b) *Adz-dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak dengan sengaja. Misalnya tidak sengaja mencaci sembah agama lain. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah oleh karena itu menjadi terlarang melakukannya.

---

<sup>54</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I. Cet. ke-2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 164.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 402.



- c) *Adz-dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa *iddah*.
- d) *Adz-dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang.

Sedangkan dilihat dari aspek kerusakan yang ditimbulkan, Abi Ishak al-Syatibi membagi *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:<sup>56</sup>

- 1) *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap karena akan mendatangkan kerusakan.
- 2) *Dzari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Contohnya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- 3) *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Contohnya jual beli kredit, memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 403

- 4) *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Contohnya menggali lobang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar lalu terjatuh kedalam lobang tersebut.<sup>57</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah dengan topik penulisan karya ilmiah sebagai perbandingan atau rujukan, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan Organ Tunggal*”. Skripsi ini ditulis oleh Eva Sumarwiyanti Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Fokus penelitian ini adalah penyanyi wanita yang disebut biduan yang disewa dalam beberapa pementasan organ tunggal Alfa Musik dimana para biduanita tersebut mengenakan pakaian yang terbuka dan goyangan yang membangkitkan syahwat sehingga banyak *kemafshahatan* dari penyewaan biduanita tersebut. Sedangkan fokus penelitian saya tentang upah pemain musik *remix* pada organ tunggal Anisa Musik dimana waktu penampilan *remix* dimulai banyak menimbulkan hal-hal negatif.
2. Skripsi dengan judul “ *Persepsi Masyarakat Terhadap Biduan Dangdut Organ Tunggal*”. Ditulis oleh M. Kanigoro Esa Rido Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Fokus penelitian ini yaitu

---

<sup>57</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.295.

persepsi positif biduanita bisa melestarikan musik dangdut dan sebagai hiburan sedangkan persepsi negatif dilihat dari sisi luar penampilan biduan yang terlihat seksi dan menimbulkan pelecehan seksual dikarenakan menarik penonton memberikan saweran sehingga kerap terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Sedangkan fokus penelitian saya tentang pendapat masyarakat dengan adanya pentas organ tunggal Anisa Musik yang di dalam nya kerap terjadi perkelahian antar penonton yang di pengaruhi minuman keras dan pentas yang sampai larut malam.

3. Skripsi dengan judul "*Penggunaan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Di Tinjau Menurut Hukum Islam*". Ditulis oleh Supriyanti Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Fokus penelitian ini yaitu tentang moral remaja dimana tingkah laku atau tindakan manusia memiliki nilai baik dan buruk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya hiburan organ tunggal. Sedangkan fokus penelitian saya pada pemain musik *remix* yang lantunannya bisa membuat penonton bergoyang yang berlebihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Hukum:

Al-Quran dan Terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro

### B. Buku :

Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh Cet. I*, Jakarta:Rajawali Pers,2015

Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Seni Permainan dan Hiburan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2011

Ahsin W. Al-Hafid z, *Kamus Ilmu al-Qur'an* Jakarta:Amzah,2011

Ascara, *akad dan produk bank syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Darwis, Amri *Metode Penelitian Pendidikan Islam* Jakarta: Rajawali Pers 2014

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* Jakarta : Intermedia, 1974

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Mu'amalah Cet 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Djamil, Fathurrahman *penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001

Hasan,M.Iqbal *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya* Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.

Hidayat,Syarifudin *Metodologi Penelitian* Bandung:Mandar Maju, 2002

Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin Upaya Menghidupkan Ilmu Agama* Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2004

J.Meolong,Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung; PT. Remaja Rosdakarya 1990

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Keempat* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Bandar Lampung:Permatanet Publishing, 2016
- Martono,Nanang *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa''i*, terjemahan Ahmad Yosweji Jakarta:Pustaka Azzam, 2004
- Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih I*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017
- Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah* Yogyakarta: UII Press,2009
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011
- Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah Cet ke4* Bandung : CV Pustaka Setia, 2001
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Sabiq, *Fikih Sunnah 13*,Bandung: PT Alma'arif 1987.
- Santri Madrasah Diniyah Mu'allimat Darut Taqwa Pondok Pesantren Ngalah, *Fiqh Galak Gempil Edisi Revisi, Menggali Tradisi Keagamaan Muslim Ala Indonesia*, Pasuruan: Madrasah Diniyah Mu'allimin Darut Taqwa, 2010
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Suhartono, Irawan *Metodologi Penelitian Social*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 1996
- Surakhmad,Winarno *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Rajawali Pers, 1994.
- Syah ,Islam Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Totok, Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Warsito, Herman *Pengantar Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Gramedia, 1993.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terjemahan Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003

Zainal Abidin, Amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.

### C. Sumber Online:

Kata “Album Remix [http://id.m.wikipedia.org/wiki/album\\_remix](http://id.m.wikipedia.org/wiki/album_remix) diakses pada tanggal 28 november 2017 pukul 10.30 WIB

Kata “ Organ Tunggal” <http://id.m.wikipedia.org/wiki/organ> diakses pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 09.37 WIB

Lidwa Pusaka “Musnad Ahmad” (On-line), tersedia di: <http://www.lidwapusaka.com> (27 Januari 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

-----“Shohih Bukhari” (On-line), tersedia di: <http://www.lidwapusaka.com> (27 Januari 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

OrganTunggal.<Http://www.kompasiana.com/rumlicnoer/55723bca307a61125fad23cb/organ-tunggal-ika> diakses pada 23 november 2016 pukul 09.20 WIB

Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, *Bayarlah upah sebelum keringat kering.* <http://rumaysho.com/bayarlah-upah-sebelum-keringat-nya-kering/html>, Diakses pada 23 maret 2019 pukul 22.00 WIB

Tim Visti Yustisia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentan Ketenagakerjaan*, Depok: Huta Media, 2016

### D. Wawancara

Budihar, Wawancara dengan Penulis, Rumah Bapak Budihar, Sukarame, 20 Januari 2020.

Fauzi, Wawancara dengan Penulis, Rumah Saudara Fauzi, Sukarame, 26 Oktober 2019.

Isna, Wawancara dengan Penulis, Rumah Saudari Isna, Sukarame, 14 Desember 2019.

Jumino, Wawancara dengan Penulis, Rumah Bapak Jumino, Sukarame, 20 Januari 2020.



Keling, Wawancara dengan Penulis, Rumah Bapak Jumino, Sukarame, 20 Januari 2020

Nugi, Wawancara dengan Penulis, Rumah Bapak Nugi, Sukarame, 20 Januari 2020

Surya, Wawancara dengan Penulis, Rumah Saudara Surya, Sukarame, 19 Oktober 2019.

